



MASALAH LAIN SETELAH KISRUH

Setelah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memutuskan menggunakan peraturan gubernur untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015, tak serta-merta anggaran untuk pembangunan Ibu Kota cair. Masalah lain datang ketika masih banyak satuan kerja dan unit kerja di pemerintahan DKI Jakarta yang belum mengirim dokumen pelaksanaan anggaran. Ini menjadi rentetan masalah lain yang terjadi sejak anggaran 2015 direncanakan.

- ▶ **Juni 2014:** Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diserahkan eksekutif ke DPRD. Pembahasan molor akibat penggantian pimpinan DPRD, pelantikan Ahok, dan pembentukan alat kelengkapan.
- ▶ **Desember 2014:** KUA-PPAS mulai dibahas.
- ▶ **2 Januari 2015:** Penandatanganan nota kesepahaman antara

eksekutif dan legislatif tentang Raperda APBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun.

- ▶ **27 Januari 2015:** Raperda APBD 2015 disahkan menjadi Perda APBD 2015.
- ▶ **2 Februari:** Perda APBD DKI diserahkan pemerintah DKI ke Kemendagri untuk dikoreksi.
- ▶ **9 Februari:** DPRD menuding eksekutif menyerahkan Perda APBD bodong karena bukan hasil kesepakatan bersama.
- ▶ **4 Maret:** Kemendagri menyerahkan hasil koreksinya untuk dibahas kembali oleh pemerintah dan Badan Anggaran DPRD.
- ▶ **20 Maret:** DPRD tolak bahas hasil koreksi dan meminta Ahok menerbitkan peraturan gubernur.
- ▶ **23 Maret:** Ahok menggunakan Pergub sebagai landasan hukum APBD.
- ▶ **13 April:** Kemendagri dan pemerintah DKI menyepakati peraturan gubernur soal APBD DKI sebesar Rp 69,2 triliun.

● ERWAN HERMAWAN